



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2017 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus dihapuskan;
- b. bahwa kegiatan perdagangan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. bahwa mengingat Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2013-2017 telah berakhir, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2017-2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2017-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination Of All From Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Ellimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 (Lembaran daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2017-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
7. Gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang provinsi selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Provinsi.
8. Gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Kabupaten/Kota.
9. Rencana Aksi Daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang selanjutnya disingkat RAD-P2TPPO adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang Provinsi Banten Tahun 2017-2021 sebagai dokumen operasional yang mengoordinasikan Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 2

- (1) RAD-P2TPPO dimaksudkan sebagai acuan bagi Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam penyusunan, perencanaan dan penganggaran program kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) RAD-P2TPPO disusun dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pencegahan segala bentuk tindak pidana perdagangan orang;

- b. mengintegrasikan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Provinsi Banten;
- c. pengoordinasian permasalahan tindak pidana perdagangan orang dan meningkatkan keterpaduan dan keberlanjutan dalam penanganan korban perdagangan orang;
- d. peningkatan kualitas layanan kepada korban tindak pidana perdagangan orang;
- e. mengembangkan berbagai kebijakan dan menegakkan aturan yang berlaku; dan
- f. memperkuat lembaga koordinasi dan jaringan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) RAD-P2TPPO meliputi:
 - a. RAD-P2TPPO sub gugus tugas bidang koordinasi dan kerjasama;
 - b. RAD-P2TPPO sub gugus tugas bidang pencegahan;
 - c. RAD-P2TPPO sub gugus tugas bidang rehabilitasi sosial, reintegrasi, dan pemulangan;
 - d. RAD-P2TPPO sub gugus tugas bidang rehabilitasi kesehatan;
 - e. RAD-P2TPPO sub gugus tugas bidang penegakan hukum; dan
 - f. RAD-P2TPPO sub gugus tugas bidang pengembangan norma hukum.
- (2) Ruang lingkup RAD-P2TPPO tiap sub gugus tugas pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Sumber pembiayaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Maret 2018
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010